

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, untuk bisa melaksanakan kepentingan rakyat, negara harus memiliki dana. Dana yang dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat melalui pemungutan yang disebut pajak.

Pemungutan pajak harus berlandaskan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan bahwa Pajak dengan pemungutan lain yang digunakan untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.

Ada pendapat dari berbagai pakar tentang definisi pajak, salah satu diantaranya Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. M.J.H. Smeets juga menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹

¹ Tunggal Ashari Setia Negara, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm



Hampir setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu dikaitkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Oleh karena itu, peran pajak dalam membiayai pembangunan nasional menjadi lebih nyata melalui pembayaran pajak yang benar oleh masyarakat.

Pajak memiliki beberapa fungsi adalah fungsi *budgeter*, *fungsi regulerend*, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak di sektor publik yang bertujuan untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *Regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. fungsi ini dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Fungsi redistribusi adalah fungsi yang melakukan penanganan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.²

Didalam otonomi daerah peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi fiskal adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan dengan adanya otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan

² Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, **Hukum Pajak**, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm 13

publik. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengatur rumah tangga sendiri tiap daerah.

Pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat membuat undang-undang mengenai ketentuan pajak daerah, yaitu "undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Selanjutnya disebut UU PDRB)". Adanya undang-undang yang mengatur pajak daerah dikarenakan negara memberikan setiap daerah otonomi daerah untuk mengelola tiap daerahnya yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pembaharuan terbaru atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebelum diberlakukannya UU PDRD, pajak dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasilnya sehingga pengalihan ini memaksa daerah untuk mengeluarkan biaya ekstra. Oleh karena itu diperlukan waktu persiapan dan perencanaan finansial yang matang agar tidak menjadi bumerang pemerintah daerah di mana kondisi biaya pengelolaan lebih besar dari hasil pemungutannya

Sesuai dalam UU PDRB tersebut pemungutan dan pengaturan pajak dilakukan oleh daerah. Urusan Pajak dilimpahkan pada daerah untuk setiap pajak apapun termasuk pajak bumi bangunan, terjadi pengalihan penanganan untuk pajak bumi bangunan. Terjadinya Pengalihan Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (selanjutnya disebut PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan bentuk kelanjutan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut tertuang sesuai

dalam Pasal 77 UU PDRB tentang PBB-P2. Tujuan dari proses Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dalam UU PDRB :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah)
3. Memberikan Kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dengan adanya Pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dalam UU PDRB Pemerintah Kota Kediri telah membuat Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan PBB-P2. Dengan adanya ketentuan pengalihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan perkotaan yang semula ditangani oleh pemerintah pusat menjadi ditangani oleh pemerintah daerah, pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan pada Perda kota kediri nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah membuat perda kota kediri nomor 7 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri menyatakan bahwa pemungutan PBB-P2 dimulai tanggal 1 januari 2013.

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah. Tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. terkadang juga realisasi penerimaan pajak bumi bangunan jauh dibawah target yang telah ditetapkan pemerintah kota.

Semakin meningkatnya penerimaan PBB akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentu akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun keberhasilan ini sebaiknya dapat dipertahankan oleh pemerintah daerah agar kedepannya perolehan PBB dapat mencapai target.

Berkaitan dengan pengalihan PBB-P2 dari pusat kedaerah dan karena Pajak bumi bangunan sebagai salah satu pendapatan bagi daerah yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adanya PBB-P2 , merupakan hasil karena adanya Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah yang dinyatakan dalam pasal 2 yaitu :

- (1) Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan.
- (2) Persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan.

Yang menjadi masalah disini adalah apakah daerah khususnya Kota Kediri telah siap melaksanakan pengalihan pajak bumi bangunan dari pusat ke daerah di kota kediri sendiri. Kesiapan dalam menerima pengalihan dapat dilihat dari berbagai kesiapan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota kediri baik dari segi sumber daya manusia sendiri yaitu pejabat publik yang bekerja menangani pengalihannya di dinas terkait penarikan dan penerimaan pajak, penarikan dari pajak bumi bangunan itu sendiri dan semua arsip yang semula berasal dari KPP Pratama yang sekarang dilimpahkan pada pemerintah kota kediri. Berikutnya dari segi administrasinya tentunya pemerintah daerah kota kediri harus menyiapkan banyak dana untuk menyiapkan pelaksanaan pengalihannya

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mempunyai fokus kajian tentang "Pelaksanaan Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah di Kota Kediri".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan pajak bumi bangunan P-2 di Kota Kediri ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengalihannya serta bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah di Kota Kediri
2. Untuk mengetahui, menyelidiki, dan menganalisis hambatan serta solusinya dalam menerapkan pelaksanaan pemungutan dalam pengalihan pajak bumi bangunan di Kota Kediri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini mempunyai manfaat dalam bidang keilmuan terutama pada bidang hukum administrasi negara terkait mengenai pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah di Kota Kediri dan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya dalam menerapkan pelaksanaan pemungutan dalam pengalihan pajak bumi bangunan di Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau sedang diambil oleh Dinas Pendapatan sedangkan bagi penulis sendiri diharapkan dapat memperkaya ilmu yang dimiliki khususnya mengenai hukum administrasi negara.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini yang dibahas dan diuraikan mengenai otonomi daerah, hukum administrasi negara, pajak umum, pajak bumi bangunan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini dijabarkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

teknik

pengumpulan data yang digunakan, dan teknik

analisis data

4. BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini dipaparkan mengenai pelaksanaan pengalihan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dari pusat ke daerah di kota kediri serta kendala juga upaya dalam menghadapi kendala.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini dipaparkan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.

